

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perang Dunia Pertama (Disingkat PD I) pada tahun 1914 sampai tahun 1919, melatarbelakangi lahirnya sebuah pemikiran untuk segera mengakhiri penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu untuk segera membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa.<sup>1</sup> Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Disingkat PBB) dilatarbelakangi oleh kegelisahan dan kekhawatiran umat manusia akan perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan pengalaman PD I dan Perang Dunia Kedua (Disingkat PD II). PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya.<sup>2</sup>

Sebagai subjek hukum internasional, PBB memiliki organ penting salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan berperan sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan Dunia. Dewan Keamanan terdiri dari 15 Negara Anggota yang diantaranya terdapat 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, Perancis dan Inggris, sedangkan 10 Anggota lainnya adalah anggota tidak tetap yang dipilih oleh Sidang Umum PBB dengan masa jabatan 2 tahun.<sup>3</sup> Keputusan Dewan Keamanan PBB dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Karena tugasnya adalah memelihara perdamaian dan keamanan Internasional,<sup>4</sup> peran merekalah yang dibutuhkan oleh seluruh warga dunia. Salah satu konflik yang meresahkan masyarakat di seluruh belahan dunia adalah keberadaan Teroris Lintas Batas (selanjutnya disingkat menjadi TLB).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 tahun 2014 menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Yusy Widarahesty, "Alasan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB", (Tesis, Universitas Indonesia, 2008), hal. 17

<sup>2</sup> Un.org, About the UN, <https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>

<sup>3</sup> Un.org, Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>

<sup>4</sup> United Nations Charter, Article 24

*“Foreign terrorist fighters, namely individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict”.*

Paragraf tersebut penulis terjemahkan sebagai berikut:

“Teroris Lintas Batas merupakan individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal asalnya atau kewarganegaraannya dengan tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam aksi teroris atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk yang berhubungan dengan konflik bersenjata”.<sup>5</sup>

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 adalah resolusi pertama yang menawarkan definisi yang jelas tentang TLB dan secara spesifik merinci potensi mereka untuk mengguncang arena internasional.<sup>6</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2178 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2014 ini, mengungkapkan keprihatinan atas pembentukan jaringan teroris internasional, mengutuk kekerasan ekstremisme, menggarisbawahi perlu adanya pencegahan perjalanan dan dukungan bagi pejuang teroris asing.<sup>7</sup>

Definisi TLB telah dirumuskan oleh banyak penulis. Bakker dan de Bont misalnya, mendefinisikan *‘Jihadist Foreign Fighter’* atau kombatan jihadis transnasional sebagai individu-individu warga negara tertentu yang telah bergabung dengan kelompok bersenjata di suatu konflik luar negeri dengan agenda jihadisme.<sup>8</sup> Sementara itu definisi lain yang lebih dapat diterima secara luas mengatakan bahwa *Foreign Fighter* adalah individu-individu yang

---

<sup>5</sup> UN Security Council Resolution 2178 (2014)

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Fanny Adita, “Peran PBB Dalam Menanggulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis ISIS di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016”, *JOM FISIP UNRI* Vol. 4 No.2, Oktober 2017, hal. 13

<sup>8</sup> Edwin Bakker & Roel de Bont, “*Belgian and Dutch Jihadist Foreign Fighters (2012–2015): Characteristics, Motivations, and Roles in the War in Syria and Iraq*,” *Small Wars and Insurgencies* 27, no. 5 (2016): 837–57, <https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1209806>

melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan membantu memerangi pasukan asing yang melakukan pendudukan (*occupying forces*) atau rezim yang korup.<sup>9</sup> Dengan melihat definisi-definisi ini, komponen-komponen yang penting dari TLB adalah ketidaksamaan kewarganegaraan, ras, dan etnis; karakter non profit; keadaan telah bergabung dengan suatu kelompok bersenjata (bukan sebagai non-kombatan); dan tujuan politik atau ideologis.<sup>10</sup>

Para TLB dari mancanegara bergabung dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*). Secara singkat, ISIS merupakan gerakan atau kelompok ekstremis Muslim yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Cita-citanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Setelah memproklamasikan diri sebagai negara baru, ISIS dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi.<sup>11</sup> Sedangkan, terdapat unsur-unsur yang harus dimiliki sebuah kelompok atau entitas agar dapat dikatakan suatu negara, diantaranya adalah memiliki rakyat dan wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan juga kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.<sup>12</sup> Dilihat dari unsur-unsur tersebut, ISIS tidak memenuhi unsur menjalin hubungan dengan negara lain karena ISIS tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Antara 30.000 hingga 42.000 orang yang berasal lebih dari 110 negara telah datang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS bahkan sejak sebelum ISIS mendeklarasikan kekhilafahannya pada tahun 2014.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> R. Kim Cragin & Susan Stipanovich, "Metastases: Exploring the Impact of Foreign Fighters in Conflicts Abroad," *Journal of Strategic Studies* 42, no. 3–4 (2019): 395–424, <https://doi.org/10.1080/01402390.2017.1402766>.

<sup>10</sup> Ali Abdullah Wibisono, "Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Pasca Bom Bali 2002", *Politica* Vol.11 No. 1 Mei 2020, hal. 22

<sup>11</sup> Kompasiana.com, "Apa Itu ISIS", <https://www.kompasiana.com/handokosoekarno/5666e8a7707e61fb09109174/apa-itu-isis>, diakses pada 8 Desember 2015, Pukul 21:26

<sup>12</sup> Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), Article 1

<sup>13</sup> Un.org, "The Challenge of Returning and Relocating Foreign Terrorist Fighters: Research Perspective," CTED Trends Report, 2018, <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/04/CTED-Trends-Report-March-2018.pdf> .

Ada beberapa akibat hukum yang dapat diterima negara bilamana yang bersangkutan tidak mendapat pengakuan:<sup>14</sup>

- a. Negara tidak dapat membuka perwakilan diplomatik di negara yang menolak mengakui;
- b. Hubungan diplomatik sulit untuk dilakukan;
- c. Warga dari negara yang tidak diakui sulit untuk masuk ke wilayah negara yang tidak mau mengakui;
- d. Warga dari negara yang tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan nasional negara yang tidak mau mengakui.

Keberadaan kelompok ISIS tentunya menjadi sebuah ancaman yang memicu kekhawatiran dan keresahan umat manusia di dunia. Pasalnya, cara mereka melakukan “jihad” sangat melanggar dan merusak Hak Asasi Manusia. Dengan cara mereka yang demikian brutalnya untuk berjihad, seluruh kalangan bukannya memberi simpati malah memberi penolakan keras dan kewaspadaan terhadap kelompok ISIS, bahkan kalangan muslim sekalipun.

Pada kenyataannya, sebagian muslim yang melakukan Tindakan kekerasan sering kali merujuk pada ayat al-qur'an dan hadis Nabi SAW yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Padahal, islam adalah agama universal dan moderat (*wasatiyah*) yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti keadilan (*adl'*), kasih sayang (rahmat), dan kebijaksanaan (hikmah). Sebagai rahmat bagi semesta alam, al-qur'an mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagaman. Tetapi, sayang aksi dan Tindakan kekerasan masih juga sering kali terjadi. Dan, sekali lagi, itu diabsahkan dengan dalil ayat-ayat al-qur'an dan hadis Nabis SAW.<sup>15</sup> Dalam surah Al-Maidah ayat 33, Allah SWT berfirman:

---

<sup>14</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: SUATU PENGANTAR*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 164.

<sup>15</sup> Dede Rodin, “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur'an”, *Journal.iainkudus, ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hal. 4

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
 فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
 خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”<sup>16</sup>

Dibandingkan dengan isu terorisme lainnya, aktivitas ISIS dianggap anomali karena ekspansi ke luar Irak dan Suriah.<sup>17</sup> Menurut Dewan Keamanan PBB, ISIS merupakan “*unprecedented threat to international peace and security*”, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang belum pernah ada presedennya.<sup>18</sup> Berdasarkan fakta terpilih terkait TLB, kaum wanita berperan penting dalam terorisme yang berjumlah 20-30 persen dari semua TLB.<sup>19</sup> Tertulis bahwa 550 wanita Eropa telah melakukan perjalanan ke wilayah yang dikuasai ISIS, termasuk gadis muda yang menjanjikan dukungannya secara online untuk ISIS.<sup>20</sup>

Tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat menjadi TLB. Yang mengejutkan, Indonesia masuk ke nomor dua dalam daftar dunia jihadis Negara Islam asing yang ditangkap di Turki dengan 435 penangkapan setelah

<sup>16</sup> Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>.

<sup>17</sup> Fauzia G. Cempaka Timur and Yanyan M. Yani, “Facing ISIS Returning Foreign Terrorist Fighters: Indonesia Perspective”, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5 No. 2, (2019), hal. 43

<sup>18</sup> UN Security Council Resolution 2249 (2015)

<sup>19</sup> Un.org, “Implementation of Security Council resolution 2178 (2014) by States affected by Foreign Terrorist Fighters”, 2016, hal. 5, [https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/09/TLB-Report-1-3\\_English.pdf](https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/09/TLB-Report-1-3_English.pdf).

<sup>20</sup> *Ibid.*

Rusia di daftar teratas dengan 804 orang.<sup>21</sup> Bagi para TLB asal Indonesia akan berakibat terhadap kehilangan kewarganegaraannya. Ini sesuai dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan bunyi “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”.<sup>22</sup> Bagi TLB kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

Jika dibandingkan upaya dalam meningkatkan keamanan pasca bom Paris dengan Indonesia, upaya Perancis dalam meningkatkan keamanan ialah dengan cara upaya keamanan dan sosial. Upaya keamanannya secara internal dan eksternal, upaya internalnya ialah kepolisian lebih memperketat pengawasan kawasan seperti penutupan perbatasan dan mereformasi zona bebas visa Schengen. Upaya eksternalnya ialah dengan melakukan kerjasama antar negara dengan Amerika Serikat dan Belgia. Sedangkan upaya sosialnya ialah penutupan masjid yang dianggap menyebarkan ajaran radikal.<sup>23</sup> Indonesia sendiri merupakan co-sponsor dari Resolusi DK PBB 2178 (2014) yang meminta negara-negara untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam penanganan isu TLB, termasuk pencegahan rekrutmen dan fasilitasi keberangkatan para TLB, pengawasan perbatasan, saling tukar informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>24</sup> Jadi, sebuah keharusan bagi negara Indonesia untuk berperan penting dalam mengindahkan resolusi 2178 (2014) tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh ISIS ini tentu sangat menentang kebiasaan Internasional. Aksi teror dan kebrutalan yang terjadi membuat PBB tidak tinggal diam. PBB sendiri telah menyatakan ISIS adalah kelompok teroris. Langkah

---

<sup>21</sup> Masmuhah dan Yon Machmudi, Ph.D, “Foreign Terrorist Fighters in Indonesia”, *ASSEHR*, Vol. 129, 2018, hal. 27.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>23</sup> Umar Anjasmara, “Upaya Perancis Dalam Meningkatkan Keamanan Pasca Bom Paris”, *eJournal Hukum Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2017, hal. 12.

<sup>24</sup> Kemlu.go.id, “Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme”, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme](https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme), diakses pada hari Minggu, tanggal 07 April 2019.

yang diambil PBB adalah dengan dikeluarkannya Resolusi 2178, tahun 2014. Global Center menyebutkan:

*“UN Security Council Resolution 2178 is notable for its inclusion of the concepts of countering violent extremism (CVE) and community engagement in a Chapter VII resolution on terrorism, and the effort to balance a robust response with more localized prevention efforts to address specific threats as well as the broader conditions conducive to the spread of terrorism”.*<sup>25</sup>

Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 ini, PBB memerintahkan untuk berupaya melawan ISIS dan mengenakan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap semua negara-negara anggotanya.<sup>26</sup> Indonesia sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dan berkomitmen dalam penanganan TLB. Dengan pemaparan di atas, maka penulis memberi judul penelitian ini :

**“IMPLIKASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2178 TERKAIT TERORIS LINTAS BATAS (*FOREIGN TERRORIST FIGHTERS*) BAGI INDONESIA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi hukum resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 terkait Teroris Lintas Batas bagi Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 dalam kerangka hukum Indonesia?

---

<sup>25</sup> GlobalCenter, <https://www.globalcenter.org/events/addressing-the-foreign-terrorist-fighters-phenomenon-from-an-eu-perspective-un-security-council-resolution-2178-legal-issues-and-challenges-and-opportunities-for-eu-foreign-security-development-p/> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

<sup>26</sup> United Nations Charter, Article 25, *“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter”*

3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap implikasi resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 terkait Teroris Lintas Batas bagi Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menacapai tujuan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan dari resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 bagi Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 dalam kerangka hukum Indonesia.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap implikasi resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 bagi Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan, Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang Hukum Internasional khususnya mengenai implikasi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Teroris Lintas Batas bagi Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berniat melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Hukum Internasional.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan



landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>27</sup>
2. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.<sup>28</sup>
3. Dewan Keamanan (Security Council) adalah Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. dan untuk tujuan lain Organisasi, dan juga untuk distribusi geografis yang adil.<sup>29</sup>
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota.<sup>30</sup>
5. Teroris Lintas Batas (*Foreign Terrorist Fighters*) adalah individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal asalnya atau kewarganegaraannya dengan tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam aksi teroris atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk yang berhubungan dengan konflik bersenjata.<sup>31</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> United Nations Charter, *loc.cit.*, article 23

<sup>30</sup> Un.org, About the UN, Overview, <https://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>. *Ibid.*

<sup>31</sup> UN Security Council Resolution 2178, *loc.cit.*

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.<sup>33</sup> Data sekunder terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1. *United Nations Charter*;
2. *United Nations Security Council 2178 (2014)*;
3. *United Nations Security Council 2249 (2015)*;
4. *Montevideo Convention of Right and Duties of State 1933*;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
6. *Conventions on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku Literatur
2. Jurnal

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13 – 14.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 37.

3. Media cetak atau elektronik

**c) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)**

Bahan hukum tersier, bahan Hukum bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah melalui wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>34</sup>

**G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Sehingga data-data yang terkumpul menjadi rangkaian tulisan yang utuh.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang memuat latar belakang permasalahan yang membuat penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, rumusan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 21

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian yang metodologis dan sistematis, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang PBB, dan membahas pengertian, isi, serta status resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 dalam hukum internasional dan hukum nasional.

Bab III merupakan bab yang membahas kedudukan dan status resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 serta implikasi hukum yang ditimbulkan.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 melalui sudut pandang hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.